

Konstruksi Kebenaran Hukum dan Keadilan dalam Fenomena *Trial by Social Media*

Shabrina Rifdah Larasati¹, Daffania Aldhiyata², Suwarsit³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

Korespondensi: 2310611434@mahasiswa.upnvj.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Aug 29th, 2026

Revised Sept 24th, 2026

Accepted Oct 2th, 2026

Keyword:

Filsafat Hukum; Teori Kebenaran;
Opini Publik Digital; Independensi
Peradilan; Praduga Tidak Bersalah.

ABSTRAK

Penelitian ini telah mengkaji konstruksi kebenaran hukum dan relasinya dengan keadilan dalam fenomena *trial by social media*. Permasalahan penelitian berangkat dari terbentuknya penilaian publik mengenai benar, salah, dan adil sebelum proses hukum selesai. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan filosofis. Analisis telah menggunakan teori kebenaran korespondensi, koherensi, dan pragmatik serta pemikiran Gustav Radbruch mengenai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa kebenaran yang terbentuk melalui viralitas dan penerimaan publik tidak dapat disamakan dengan kebenaran hukum karena keduanya menggunakan mekanisme pengujian yang berbeda. Media sosial telah memberikan manfaat sebagai ruang partisipasi, pengawasan, dan dorongan terhadap respons penegakan hukum, tetapi penghakiman publik berpotensi menekan independensi proses hukum dan perlindungan hak para pihak. Penelitian ini telah menyimpulkan bahwa media sosial perlu ditempatkan sebagai sarana kontrol sosial tanpa menggantikan mekanisme hukum dalam menentukan kebenaran dan keadilan.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Media sosial telah berkembang dari sekadar sarana komunikasi menjadi ruang pembentukan opini publik terhadap berbagai persoalan hukum. Informasi mengenai suatu peristiwa dapat tersebar dalam waktu singkat, direproduksi secara berulang, dan memperoleh respons masyarakat dalam jumlah besar. Dalam kondisi demikian, masyarakat tidak lagi hanya bertindak sebagai penerima informasi, tetapi juga turut memberikan penilaian mengenai siapa yang dianggap benar, salah, korban, maupun pelaku. Penilaian tersebut bahkan dapat terbentuk ketika proses hukum masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Perubahan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi tidak hanya memengaruhi pola penyebaran informasi, tetapi juga cara masyarakat membentuk pemahaman mengenai suatu perkara hukum (Novianti & Muhasanah, 2026).

Fenomena tersebut berkaitan dengan apa yang dikenal sebagai *trial by social media*, yaitu penghakiman publik terhadap individu melalui opini yang berkembang di media sosial sebelum terdapat putusan pengadilan yang final dan mengikat (Novianti & Muhasanah, 2026). Fenomena ini dapat terbentuk melalui potongan video, unggahan, komentar, pemberitaan, maupun narasi tertentu yang kemudian disebar dan ditafsirkan secara luas oleh pengguna media sosial. Kondisi tersebut menjadi problematis ketika kesimpulan mengenai kesalahan seseorang telah terbentuk lebih dahulu daripada proses hukum yang seharusnya menguji fakta dan bukti secara objektif. Padahal, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan ke pengadilan wajib dianggap tidak

bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Republik Indonesia, 2009).

Permasalahan *trial by social media* tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan terlanggarnya asas praduga tidak bersalah, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih mendasar mengenai bagaimana suatu informasi memperoleh kedudukan sebagai “kebenaran” di ruang digital. Suatu narasi dapat memperoleh penerimaan luas karena terus diulang, mendapatkan dukungan dalam jumlah besar, atau mampu membangkitkan respons emosional masyarakat. Dalam ruang digital, tingginya tingkat keterlihatan dan viralitas suatu informasi dapat berperan dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu perkara (Novianti & Muhasanah, 2026). Penelitian mengenai fenomena *no viral no justice* juga menunjukkan bahwa tekanan media sosial terhadap proses hukum berkaitan dengan pembentukan opini dan perhatian publik yang tidak selalu sejalan dengan urgensi yuridis suatu perkara (Azkiya et al., 2025). Dengan demikian, luasnya penerimaan masyarakat terhadap suatu narasi belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa narasi tersebut telah menggambarkan fakta secara utuh.

Dalam penelitian ini, kondisi tersebut dipahami melalui pembedaan antara kebenaran publik dan kebenaran hukum. Kebenaran publik digunakan untuk menggambarkan pemahaman mengenai suatu peristiwa yang terbentuk melalui persepsi kolektif, penyebaran informasi, pengulangan narasi, serta interaksi masyarakat di ruang digital. Sebaliknya, kebenaran hukum terbentuk melalui mekanisme yang menuntut pemeriksaan fakta, pengujian alat bukti, argumentasi hukum, serta kesempatan bagi para pihak untuk memberikan keterangan maupun pembelaan. Perbedaan tersebut tidak berarti bahwa kebenaran yang berkembang di ruang publik selalu bertentangan dengan fakta atau bahwa proses hukum selalu menghasilkan kebenaran yang bersifat mutlak. Perbedaan ini lebih ditujukan untuk menunjukkan bahwa keduanya dibangun melalui mekanisme dan standar pengujian yang berbeda. Dalam *trial by social media*, persoalan muncul ketika penerimaan sosial terhadap suatu narasi diperlakukan seolah-olah telah memiliki kedudukan yang sama dengan kebenaran yang diperoleh melalui proses hukum.

Persoalan mengenai kebenaran tersebut memiliki hubungan erat dengan keadilan. Individu yang telah ditempatkan sebagai pihak yang bersalah oleh opini publik dapat mengalami stigma, perundungan digital, penyebaran data pribadi, serta kerusakan terhadap nama baik sebelum proses hukum selesai. Novianti dan Muhasanah (2026) menunjukkan bahwa *trial by social media* berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah, privasi, kehormatan, dan nama baik serta menciptakan ketegangan antara keadilan prosedural dengan ekspektasi sosial. Penelitian Willson et al. (2026) juga menunjukkan bahwa opini mengenai kesalahan seseorang yang terbentuk sebelum putusan dapat memengaruhi reputasi pihak yang sedang menjalani proses hukum dan berpotensi memberikan tekanan terhadap objektivitas maupun independensi penegakan hukum.

Meskipun demikian, media sosial tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai ancaman terhadap penegakan hukum. Media sosial juga dapat menjadi ruang partisipasi masyarakat, membentuk kontrol sosial, dan meningkatkan perhatian terhadap suatu persoalan hukum. Penelitian Seke dan Mulyadi (2025) menunjukkan bahwa perkembangan media sosial memungkinkan terbentuknya jaringan yang menghasilkan opini publik dan kontrol sosial terhadap penegakan hukum, serta memperlihatkan adanya kecenderungan hubungan antara viralitas suatu perkara dengan percepatan respons aparat penegak hukum. Oleh karena itu, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan opini publik ataupun penggunaan media sosial sebagai sarana pengawasan, melainkan ketika opini tersebut berkembang menjadi penghakiman yang mendahului atau bahkan berupaya menggantikan proses pengujian kebenaran secara hukum.

Fenomena tersebut menjadi relevan dikaji melalui filsafat hukum karena membawa persoalan hukum pada pertanyaan yang lebih mendasar mengenai apa yang dapat disebut sebagai kebenaran dan bagaimana kebenaran menjadi dasar bagi pencapaian keadilan. Dalam filsafat, kebenaran tidak dipahami melalui satu pendekatan tunggal. Teori korespondensi menghubungkan kebenaran dengan kesesuaian suatu pernyataan terhadap fakta, teori koherensi menilai kebenaran melalui konsistensi suatu pernyataan dengan sistem pernyataan lainnya, sedangkan pendekatan pragmatik memberikan perhatian pada hubungan antara kebenaran dengan praktik dan konsekuensi suatu keyakinan. Ketiga pendekatan tersebut memberikan landasan untuk mempertanyakan apakah viralitas, penerimaan mayoritas, maupun keberhasilan suatu narasi dalam memobilisasi opini publik dapat dengan sendirinya dijadikan ukuran kebenaran. Dalam konteks hukum, pertanyaan tersebut menjadi penting karena suatu penilaian yang

dianggap adil semestinya tidak hanya didasarkan pada kepuasan atau keyakinan publik, tetapi juga pada kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan melalui proses yang adil.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji *trial by social media* melalui fokus yang berbeda. Willson et al. (2026) menempatkan fenomena tersebut dalam kaitannya dengan asas praduga tidak bersalah dan *due process of law* serta menekankan risiko pembentukan opini sebelum adanya putusan pengadilan. Novianti dan Muhasanah (2026) mengkajinya melalui perspektif hak asasi manusia dan keadilan dengan menyoroti persoalan privasi, kehormatan, nama baik, serta munculnya legitimasi sosial di ruang digital. Sementara itu, Azkiya et al. (2025) membahas tekanan media sosial terhadap independensi peradilan dalam fenomena *no viral no justice*. Penelitian yang lebih dekat dengan kajian filsafat hukum dilakukan oleh Sugiman et al. (2025) yang melihat *trial by social media* sebagai bagian dari budaya viral yang dapat melahirkan bentuk “keadilan instan” dan tidak selalu selaras dengan *due process of law*.

Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa persoalan *trial by social media* telah dibahas dari aspek praduga tidak bersalah, *due process of law*, hak asasi manusia, independensi peradilan, hingga keadilan instan. Oleh karena itu, orisinalitas penelitian ini tidak diletakkan pada klaim bahwa *trial by social media* belum pernah dibahas melalui filsafat hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan persoalan kebenaran sebagai titik awal analisis, dengan menggunakan teori kebenaran korespondensi, koherensi, dan pragmatik untuk membaca konstruksi kebenaran yang berkembang di ruang publik, membandingkannya dengan proses pembentukan kebenaran hukum, serta menganalisis implikasi hubungan keduanya terhadap keadilan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mempertanyakan apakah penghakiman publik melanggar hak tertentu, tetapi lebih jauh mempertanyakan apakah dasar kebenaran yang digunakan dalam penghakiman tersebut memadai untuk menghasilkan penilaian yang dapat disebut adil.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kebenaran hukum dalam fenomena *trial by social media* melalui perspektif filsafat hukum serta menganalisis relasi antara pencarian kebenaran hukum dan pencapaian keadilan dalam fenomena tersebut. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian filsafat hukum mengenai hubungan antara kebenaran dan keadilan dalam ruang digital. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka pemahaman bagi masyarakat dan penegak hukum dalam membedakan fungsi media sosial sebagai ruang partisipasi dan pengawasan dengan praktik penghakiman publik yang dapat mendahului proses pembuktian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji hukum melalui norma, prinsip, konsep, doktrin, serta bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti tanpa melakukan pengumpulan data lapangan melalui wawancara, survei, maupun observasi empiris (Efendi & Ibrahim, 2018). Metode tersebut dipilih karena penelitian ini berfokus pada konstruksi kebenaran hukum dan keadilan dalam fenomena *trial by social media* dengan menggunakan perspektif filsafat hukum. Pola tersebut juga sejalan dengan penelitian hukum normatif yang menempatkan bahan hukum primer dan sekunder sebagai dasar analisis terhadap persoalan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep *trial by social media*, kebenaran publik, kebenaran hukum, asas praduga tidak bersalah, serta hubungan antara opini publik dan proses hukum. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji persoalan yang lebih mendasar mengenai dasar suatu pernyataan dapat dianggap benar serta hubungan antara kebenaran dan keadilan dalam hukum. Penggunaan pendekatan konseptual memungkinkan penelitian bergerak dari konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur, sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah landasan nilai dan pemikiran yang mendasari suatu persoalan hukum (Efendi & Ibrahim, 2018).

Analisis terhadap konstruksi kebenaran dilakukan dengan menggunakan teori kebenaran korespondensi, koherensi, dan pragmatik. Teori korespondensi digunakan untuk melihat kesesuaian antara suatu pernyataan dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya (Glanzberg, 2025). Teori koherensi digunakan untuk melihat keterkaitan dan konsistensi suatu pernyataan dengan sistem proposisi atau keyakinan lainnya (Young, 2026). Sementara itu, teori pragmatik digunakan untuk melihat kebenaran

dalam kaitannya dengan praktik penyelidikan, pengujian, serta konsekuensi praktis dari suatu keyakinan (Capps, 2023). Ketiga teori tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk membandingkan konstruksi kebenaran yang terbentuk dalam ruang publik digital dengan proses pembentukan kebenaran dalam hukum. Selanjutnya, hubungan antara kebenaran hukum dan keadilan dianalisis melalui pemikiran Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*purposiveness*) (Radbruch, 2006). Kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis ketegangan antara tuntutan keadilan yang berkembang melalui opini publik dengan kebutuhan hukum untuk mempertahankan proses pembuktian dan kepastian hukum.

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses peradilan dan perlindungan hak dalam penegakan hukum, terutama Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku filsafat hukum, literatur mengenai teori kebenaran dan keadilan, artikel jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang membahas *trial by social media*, *due process of law*, asas praduga tidak bersalah, opini publik, dan hubungan media sosial dengan penegakan hukum. Penggunaan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan untuk memperoleh dasar normatif sekaligus kerangka konseptual yang diperlukan dalam menjawab permasalahan penelitian (Rifa'i et al., 2023).

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengelompokkan sumber berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Bahan yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi dan argumentasi hukum. Analisis dilakukan dengan membandingkan karakter pembentukan kebenaran dalam ruang publik digital dengan mekanisme pembentukan kebenaran dalam proses hukum, kemudian mengkajinya menggunakan teori kebenaran dan konsep keadilan dalam filsafat hukum. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana konstruksi kebenaran dalam fenomena *trial by social media* memengaruhi hubungan antara pencarian kebenaran hukum dan pencapaian keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Kebenaran Hukum dalam Fenomena *Trial by Social Media*

Perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan memahami informasi mengenai suatu peristiwa hukum. Informasi yang sebelumnya lebih banyak diperoleh melalui pemberitaan media konvensional atau penjelasan institusi hukum kini dapat beredar secara langsung melalui unggahan, video, rekaman percakapan, tangkapan layar, komentar, maupun bentuk konten digital lainnya. Perubahan tersebut membuat masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima informasi mengenai suatu perkara, tetapi juga terlibat aktif dalam menafsirkan, menyebarkan, dan memberikan penilaian terhadap informasi yang diterimanya. Dalam konteks *trial by social media*, keterlibatan tersebut dapat berkembang menjadi penghakiman publik terhadap seseorang sebelum proses hukum menghasilkan putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap (Willson et al., 2026).

Karakter media sosial memungkinkan penilaian tersebut terbentuk dalam waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan proses hukum. Informasi dapat tersebar kepada jutaan pengguna dalam waktu singkat, sementara pemeriksaan hukum membutuhkan tahapan untuk memperoleh keterangan, memeriksa bukti, menguji fakta, dan menentukan relevansi hukum dari informasi yang tersedia. Agista et al. (2026) menunjukkan bahwa normalisasi *trial by social media* berkaitan dengan dominasi opini publik yang cepat, emosional, dan viral terhadap proses hukum yang seharusnya berbasis bukti. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan *trial by social media* tidak berhenti pada adanya komentar masyarakat mengenai suatu perkara, melainkan berkaitan dengan cara suatu narasi memperoleh legitimasi sebagai sesuatu yang dianggap benar.

Dalam penelitian ini, istilah kebenaran publik digunakan sebagai kategori analitis untuk menggambarkan pemahaman mengenai suatu peristiwa yang terbentuk melalui interaksi masyarakat di ruang publik digital. Kebenaran publik tidak selalu berarti informasi yang salah. Informasi yang berkembang di media sosial dapat saja sesuai dengan fakta dan bahkan membantu mengungkap persoalan yang sebelumnya kurang memperoleh perhatian. Persoalannya terletak pada mekanisme pembentukannya. Suatu narasi dapat memperoleh penerimaan bukan semata-mata karena telah diuji kebenarannya, melainkan karena sering muncul, dibagikan secara berulang, didukung banyak pengguna, disampaikan oleh figur yang memiliki pengaruh, atau sesuai dengan persepsi yang telah terbentuk sebelumnya.

Sebaliknya, kebenaran hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai kebenaran yang dibentuk melalui mekanisme institusional yang memiliki standar pembuktian, prosedur, serta kewenangan tertentu. Kebenaran hukum tidak identik dengan kebenaran absolut dalam pengertian filosofis. Proses hukum tetap memiliki keterbatasan dalam mengetahui keseluruhan realitas suatu peristiwa. Akan tetapi, hukum menyediakan mekanisme untuk menguji klaim mengenai fakta melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara pidana, misalnya, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan alat pembuktian yang sah dan keyakinan pengadilan sebelum seseorang dapat dijatuhi pidana. Pasal 8 ayat (1) undang-undang yang sama juga menegaskan asas praduga tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Republik Indonesia, 2009). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kesimpulan hukum mengenai kesalahan seseorang tidak dibentuk hanya berdasarkan kuatnya keyakinan sosial terhadap suatu narasi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 masih berstatus berlaku.

Perbedaan tersebut menjadi penting karena media sosial bekerja melalui logika keterlihatan atau *visibility*. Suatu informasi yang memperoleh banyak interaksi akan semakin mudah ditemukan dan dibicarakan sehingga dapat menciptakan kesan bahwa informasi tersebut merupakan gambaran dominan mengenai suatu peristiwa. Novianti dan Muhasanah (2026) menunjukkan bahwa dalam ruang digital, pembentukan pemahaman publik dapat berkaitan dengan keterlihatan, viralitas, serta penguatan informasi dalam interaksi digital. Oleh karena itu, jumlah dukungan terhadap sebuah narasi tidak dengan sendirinya menunjukkan kekuatan pembuktiannya. Tingginya keterlihatan sebuah informasi terutama menunjukkan bahwa informasi tersebut berhasil memperoleh perhatian.

Hal serupa terlihat dalam fenomena *No Viral No Justice*. Seke dan Mulyadi (2025) menunjukkan bahwa media sosial dapat membentuk jaringan opini publik, kontrol sosial, sekaligus tekanan terhadap penegak hukum. Ulfah (2025) bahkan menemukan bahwa viralitas suatu perkara dapat memengaruhi respons institusi dan dalam kasus yang ditelitinya mendorong pemeriksaan kembali terhadap perkara yang sebelumnya telah berlangsung. Temuan tersebut memperlihatkan kemampuan nyata media sosial untuk mengubah tingkat perhatian terhadap suatu kasus. Seke dan Mulyadi (2025) menunjukkan bahwa media sosial dapat membentuk opini publik sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penegakan hukum. Sementara itu, Ulfah (2025) memperlihatkan bahwa viralitas dapat mendorong respons institusional terhadap suatu perkara. Namun, kemampuan suatu narasi dalam mendorong aparat untuk bertindak tetap harus dibedakan dari persoalan kebenaran, sebab respons institusional tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh isi narasi yang berkembang di media sosial telah benar secara faktual maupun yuridis.

Pembedaan antara kemampuan suatu narasi untuk memperoleh perhatian dengan kemampuannya untuk membuktikan kebenaran menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan cara media sosial membentuk otoritas. Firdaus et al. (2026) menunjukkan bahwa praktik *trial by mob digital* dapat mencerminkan pergeseran otoritas ketika opini publik digital ikut memengaruhi prioritas penanganan perkara oleh lembaga penegak hukum. Dalam keadaan demikian, masyarakat bukan hanya mengawasi proses hukum, tetapi dapat membentuk tekanan mengenai perkara apa yang harus diprioritaskan dan bagaimana peristiwa tersebut harus dipahami. Pergeseran tersebut tidak serta-merta menghilangkan kewenangan lembaga hukum, tetapi memperlihatkan adanya kompetisi antara otoritas formal hukum dengan otoritas sosial yang terbentuk melalui viralitas.

Persoalan mengenai pembentukan kebenaran tersebut dapat dianalisis pertama-tama melalui teori korespondensi. Teori korespondensi pada dasarnya menghubungkan kebenaran suatu pernyataan dengan kesesuaiannya terhadap fakta atau keadaan yang sebenarnya (Glanzberg, 2025). Dalam kerangka ini, suatu pernyataan tidak menjadi benar hanya karena dipercayai oleh banyak orang. Kebenarannya tetap bergantung pada apakah isi pernyataan tersebut berkorespondensi dengan realitas yang menjadi objek pernyataan.

Penerapan teori korespondensi terhadap *trial by social media* menunjukkan keterbatasan viralitas sebagai ukuran kebenaran. Sebuah rekaman video yang menjadi viral, misalnya, dapat memperlihatkan tindakan tertentu dan secara faktual benar bahwa tindakan tersebut terjadi. Namun, rekaman yang hanya menampilkan sebagian rangkaian kejadian belum tentu cukup untuk membuktikan keseluruhan peristiwa maupun konsekuensi hukumnya. Konteks sebelum dan setelah rekaman, identitas para pihak, alasan terjadinya tindakan, serta keberadaan informasi lain tetap harus diperiksa. Dengan

demikian, hubungan korespondensi bukan hanya antara narasi dengan satu potongan fakta, tetapi antara klaim yang diajukan dengan realitas yang hendak dijelaskan secara memadai.

Hal tersebut menjelaskan mengapa sebuah potongan video, tangkapan layar, atau unggahan dapat menjadi informasi awal yang penting tanpa otomatis memiliki kedudukan sebagai kesimpulan hukum. Dalam ruang media sosial, batas antara informasi awal dan kesimpulan sering kali menjadi kabur. Informasi yang seharusnya berfungsi sebagai dasar untuk mengajukan pertanyaan dapat dengan cepat berubah menjadi dasar untuk menjatuhkan penilaian. Seseorang tidak lagi hanya mengatakan bahwa “terdapat video yang menunjukkan tindakan tertentu”, tetapi bergerak kepada kesimpulan bahwa “orang tersebut pasti bersalah”. Pada tahap inilah *trial by social media* menciptakan persoalan epistemologis karena kesimpulan mengenai kebenaran bergerak lebih jauh daripada fakta yang sebenarnya tersedia.

Teori korespondensi juga menunjukkan bahwa penerimaan mayoritas tidak dapat menggantikan proses verifikasi. Sebuah informasi yang dibagikan ribuan kali tetap dapat mengandung kekeliruan apabila tidak sesuai dengan fakta. Sebaliknya, informasi yang belum memperoleh perhatian luas tidak kehilangan kebenarannya hanya karena tidak viral. Artinya, tingkat perhatian dan tingkat kebenaran merupakan dua hal yang berbeda. Viralitas berkaitan dengan sirkulasi informasi, sedangkan korespondensi berkaitan dengan kesesuaian informasi tersebut dengan realitas.

Selain korespondensi, konstruksi kebenaran dapat dianalisis melalui teori koherensi. Young (2026) menjelaskan bahwa teori koherensi menempatkan kebenaran dalam hubungan antara suatu proposisi dengan sistem proposisi lainnya. Dengan demikian, suatu pernyataan tidak dinilai secara terisolasi, tetapi dilihat berdasarkan konsistensinya dengan keseluruhan informasi yang relevan.

Teori koherensi penting dalam fenomena *trial by social media* karena informasi digital sering kali hadir dalam bentuk yang terfragmentasi. Masyarakat dapat menerima satu unggahan tanpa mengetahui informasi yang dimiliki pihak lain, melihat suatu peristiwa dari satu sudut kamera, membaca satu versi kronologi, atau hanya memperoleh potongan pernyataan tertentu. Potongan tersebut dapat terlihat meyakinkan ketika berdiri sendiri. Namun, ketika dibandingkan dengan informasi lain, dapat muncul ketidaksesuaian yang mengubah pemahaman mengenai peristiwa secara keseluruhan.

Dalam konteks tersebut, koherensi tidak boleh disamakan dengan pengulangan narasi. Sebuah klaim yang terus-menerus diulang oleh banyak akun dapat menimbulkan kesan konsisten, tetapi kesamaan isi antarunggah tidak dengan sendirinya menunjukkan koherensi dalam pengertian filosofis. Jika seluruh unggahan tersebut bersumber dari satu informasi yang belum terverifikasi, pengulangannya hanya memperbesar jangkauan klaim yang sama. Koherensi justru menuntut pemeriksaan apakah klaim tersebut dapat dipertahankan ketika dihubungkan dengan kronologi, keterangan lain, bukti yang berbeda, serta fakta yang relevan.

Pembedaan ini penting karena struktur komunikasi media sosial dapat menciptakan apa yang secara praktis tampak sebagai konsensus. Pengguna melihat pernyataan yang serupa berulang kali dan kemudian menafsirkan banyaknya pengulangan sebagai bukti bahwa suatu narasi telah dikonfirmasi oleh banyak sumber. Padahal, sumber tersebut dapat saja saling mengutip atau mengulang informasi yang sama. Akibatnya, kuantitas reproduksi informasi dapat disalahartikan sebagai kualitas pembuktian. Dari perspektif koherensi, yang perlu diuji bukan seberapa sering pernyataan tersebut muncul, melainkan sejauh mana pernyataan itu tetap konsisten ketika ditempatkan bersama keseluruhan informasi yang relevan.

Kebutuhan untuk melihat informasi secara menyeluruh juga menjelaskan perbedaan antara ruang publik digital dan proses hukum. Proses hukum pada dasarnya memberi ruang bagi adanya versi yang berbeda mengenai suatu peristiwa. Keterangan, dokumen, maupun bentuk bukti lainnya tidak semata-mata diterima berdasarkan kemampuan naratifnya, tetapi harus diuji dalam mekanisme hukum. Hal ini tidak berarti bahwa proses hukum selalu bebas dari kekeliruan. Namun, secara institusional terdapat prosedur yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya koreksi, bantahan, pembandingan, dan pengujian terhadap informasi sebelum suatu kesimpulan ditetapkan.

Perspektif ketiga adalah teori pragmatik. Dalam teori pragmatik, kebenaran tidak tepat apabila disederhanakan menjadi anggapan bahwa sesuatu benar hanya karena berguna. Capps (2023) menunjukkan bahwa teori pragmatik berkaitan lebih luas dengan praktik penyelidikan, pengujian, serta konsekuensi praktis dari keyakinan. Dengan demikian, teori pragmatik membantu melihat hubungan antara suatu klaim kebenaran dengan tindakan dan akibat yang dihasilkannya.

Perspektif tersebut sangat relevan dalam ruang media sosial karena suatu narasi dapat memperoleh kekuatan justru karena menghasilkan konsekuensi nyata. Unggahan yang viral dapat membuat suatu kasus diperiksa kembali, mendorong institusi memberikan klarifikasi, memperluas dukungan bagi korban, atau membuka informasi baru. Ulfah (2025) menunjukkan bahwa viralitas dapat berpengaruh terhadap tindakan institusi dalam meninjau kembali suatu perkara. Dalam arti ini, narasi digital memiliki daya pragmatis karena dapat menghasilkan perubahan nyata.

Namun, keberhasilan praktis suatu narasi tidak boleh langsung disamakan dengan kebenaran isinya. Apabila sebuah unggahan mampu menggerakkan masyarakat dan mendorong penyelidikan, keberhasilan tersebut menunjukkan efektivitas unggahan dalam memobilisasi perhatian. Penyelidikan yang kemudian dilakukan tetap dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari dugaan awal masyarakat. Oleh karena itu, konsekuensi praktis seharusnya dipahami sebagai bagian dari proses pencarian kebenaran, bukan sebagai pengganti proses pengujiannya.

Hal ini juga terlihat dalam kajian Jalli (2025) mengenai *viral justice* dan aktivisme TikTok di Asia Tenggara. Media sosial memberikan kemampuan bagi aktor masyarakat untuk memanfaatkan karakter ekonomi perhatian, tren, dan bentuk komunikasi populer guna memperluas jangkauan isu sosial. Pada saat yang sama, lingkungan digital juga menghadirkan persoalan berupa misinformasi dan ketergantungan terhadap visibilitas algoritmik, sehingga akurasi informasi tetap menjadi unsur penting dalam mempertahankan kredibilitas gerakan digital (Jalli, 2025). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas digital dan kebenaran informasi merupakan dua dimensi yang berhubungan, tetapi tidak identik.

Jika ketiga teori kebenaran tersebut ditempatkan secara bersama, terlihat bahwa persoalan *trial by social media* bukan sekadar bahwa masyarakat “terlalu cepat memberikan komentar”. Persoalan yang lebih mendasar adalah terjadinya pergeseran standar yang digunakan untuk menerima sesuatu sebagai benar. Jika ketiga teori tersebut ditempatkan secara bersama, terlihat bahwa persoalan *trial by social media* tidak sekadar terletak pada cepatnya masyarakat memberikan penilaian, tetapi juga pada standar yang digunakan untuk menerima sesuatu sebagai benar. Dalam perspektif korespondensi, suatu klaim harus memiliki kesesuaian dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya (Glanzberg, 2025). Perspektif koherensi selanjutnya menuntut agar klaim tersebut dapat dipertahankan ketika dihubungkan dengan keseluruhan informasi yang relevan (Young, 2026). Adapun perspektif pragmatik memberikan perhatian terhadap proses penyelidikan, pengujian, dan konsekuensi praktis dari suatu keyakinan tanpa menyamakan keberhasilan menghasilkan dampak dengan kebenaran klaim itu sendiri (Capps, 2023).

Dari ketiga perspektif tersebut dapat terlihat adanya perbedaan karakter antara pembentukan kebenaran di media sosial dan pembentukan kebenaran dalam hukum. Media sosial mengutamakan kecepatan sirkulasi, keterlibatan pengguna, serta keterlihatan informasi, sedangkan proses hukum pada dasarnya menuntut tahapan pemeriksaan dan pengujian. Kecepatan media sosial tidak dengan sendirinya merupakan sesuatu yang negatif, sebagaimana kelambatan proses hukum juga tidak otomatis menjamin hasil yang benar. Persoalan muncul ketika logika kecepatan, popularitas, dan keterlibatan digital digunakan sebagai pengganti standar pembuktian.

Pada titik ini, kebenaran publik dan kebenaran hukum tidak perlu ditempatkan sebagai dua konsep yang selalu bertentangan. Kebenaran yang pertama kali berkembang dalam ruang publik dapat menjadi pintu masuk bagi proses hukum. Media sosial dapat mengungkap informasi baru, menghubungkan pihak-pihak yang memiliki informasi, serta mendorong pemeriksaan terhadap peristiwa yang sebelumnya tidak memperoleh perhatian. Oleh karena itu, persoalan bukan apakah masyarakat boleh membentuk opini mengenai suatu perkara, tetapi sejauh mana opini tersebut diperlakukan sebagai kesimpulan final mengenai benar dan salah.

Kebenaran publik dapat berfungsi sebagai dugaan, kritik, ataupun bentuk pengawasan, sedangkan kebenaran hukum tetap membutuhkan proses institusional untuk menentukan konsekuensi hukum terhadap para pihak. Apabila keduanya dipisahkan secara proporsional, media sosial dapat tetap menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa mengambil alih fungsi penilaian yuridis. Sebaliknya, apabila narasi publik diperlakukan sebagai putusan sebelum proses hukum selesai, maka perbedaan antara informasi, keyakinan, dan kebenaran menjadi semakin kabur.

Fenomena *trial by social media* dengan demikian menunjukkan bahwa persoalan kebenaran dalam hukum pada era digital tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga dengan cara informasi tersebut dinilai dan diberi legitimasi. Banyaknya informasi tidak otomatis menghasilkan pemahaman yang lebih benar apabila proses seleksi, verifikasi, dan penafsirannya tidak memadai.

Bahkan, keterbukaan informasi dapat menciptakan persoalan baru apabila potongan fakta diperlakukan sebagai keseluruhan realitas dan penerimaan mayoritas dipahami sebagai pengganti pembuktian.

Berdasarkan analisis tersebut, konstruksi kebenaran hukum dalam fenomena *trial by social media* harus tetap dibedakan dari konstruksi kebenaran yang terbentuk melalui viralitas dan penerimaan publik. Media sosial dapat memberikan informasi awal, memperluas pengawasan, dan mendorong respons institusi, tetapi tidak memiliki mekanisme formal yang setara dengan proses hukum dalam menguji fakta dan menentukan akibat hukum. Kebenaran hukum karena itu tidak ditentukan oleh narasi yang paling banyak diterima, melainkan melalui proses yang memungkinkan klaim diuji berdasarkan fakta, dibandingkan dengan informasi lain, serta dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam posisi tersebut, viralitas memiliki arti penting sebagai fenomena sosial, tetapi tidak dapat ditempatkan sebagai ukuran epistemik maupun ukuran yuridis mengenai kebenaran suatu perkara.

3.2 Relasi Kebenaran Hukum dan Keadilan dalam Fenomena *Trial by Social Media*

Relasi antara kebenaran hukum dan keadilan menjadi penting dalam fenomena *trial by social media* karena suatu penilaian mengenai keadilan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari dasar faktual yang digunakan untuk membentuk penilaian tersebut. Apabila kesimpulan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah dibentuk sebelum fakta diperiksa secara memadai, tuntutan yang kemudian dianggap sebagai tuntutan keadilan juga berisiko dibangun di atas konstruksi kebenaran yang belum teruji. Oleh karena itu, persoalan *trial by social media* tidak hanya menyangkut cepatnya masyarakat memberikan penilaian terhadap suatu perkara, tetapi juga menyangkut apakah penilaian tersebut memiliki dasar kebenaran yang cukup untuk dijadikan landasan dalam menuntut suatu hasil yang dianggap adil.

Dalam ruang digital, hubungan antara kebenaran dan keadilan dapat terbentuk dengan sangat cepat. Sebuah unggahan mengenai dugaan pelanggaran hukum dapat memperoleh perhatian luas, memunculkan kesimpulan mengenai pihak yang dianggap bersalah, kemudian diikuti tuntutan agar aparat penegak hukum segera mengambil tindakan. Pola tersebut memperlihatkan bahwa penilaian mengenai kebenaran dan tuntutan terhadap keadilan sering kali berjalan secara bersamaan. Ketika masyarakat telah menerima suatu narasi sebagai kebenaran, muncul pula ekspektasi agar hasil proses hukum sesuai dengan penilaian yang telah terbentuk tersebut. Dalam keadaan demikian, proses hukum berhadapan bukan hanya dengan fakta dan bukti yang harus diperiksa, tetapi juga dengan ekspektasi sosial mengenai hasil yang dianggap seharusnya diberikan.

Fenomena *No Viral No Justice* memperlihatkan sisi lain dari hubungan tersebut. Media sosial dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan perkara yang dianggap tidak memperoleh perhatian memadai dari institusi hukum. Panggabean et al. (2025) menunjukkan bahwa viralitas media sosial dapat menjadi faktor yang memengaruhi respons aparat penegak hukum dan membentuk akses publik terhadap keadilan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa media sosial dapat menjalankan fungsi korektif dengan menarik perhatian terhadap perkara yang sebelumnya kurang terlihat. Dalam konteks tertentu, perhatian publik dapat menjadi tekanan yang mendorong institusi untuk memberikan respons, penjelasan, atau tindak lanjut terhadap suatu persoalan hukum.

Fungsi tersebut tidak seharusnya diabaikan karena kritik publik merupakan bagian penting dalam pengawasan terhadap penegakan hukum. Media sosial memungkinkan masyarakat menyampaikan pengalaman, memperlihatkan dugaan penyimpangan, dan membangun solidaritas ketika mekanisme formal dianggap tidak memberikan respons yang memadai. Dengan demikian, viralitas tidak selalu harus dipahami sebagai gangguan terhadap hukum. Ia juga dapat menjadi tanda adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap akses terhadap keadilan serta menjadi sarana untuk menuntut akuntabilitas institusi.

Namun, masalah muncul apabila perhatian institusi terhadap suatu perkara menjadi sangat bergantung pada tingkat viralitasnya. Runturambi et al. (2024) menjelaskan bahwa fenomena *No Viral No Justice* dapat menimbulkan persepsi bahwa perkara yang viral akan lebih cepat memperoleh respons, sedangkan perkara yang tidak memperoleh perhatian publik dianggap memiliki peluang lebih kecil untuk mendapatkan penanganan serupa. Kondisi tersebut bertentangan dengan gagasan bahwa setiap orang seharusnya memiliki akses yang setara terhadap perlindungan dan proses hukum tanpa harus terlebih dahulu memperoleh dukungan massal di media sosial.

Apabila perhatian hukum bergantung pada popularitas suatu perkara, maka ukuran keadilan berisiko bergeser. Keadilan tidak lagi hanya dipersoalkan berdasarkan apakah setiap pihak memperoleh

perlakuan yang sesuai dengan hukum, tetapi juga berdasarkan kemampuan suatu perkara menarik perhatian publik. Perkara yang memiliki unsur emosional, visual yang kuat, atau didukung figur berpengaruh dapat lebih mudah menjadi viral dibandingkan perkara lain yang secara hukum tidak kalah penting. Akibatnya, terdapat risiko bahwa distribusi perhatian institusional tidak ditentukan oleh urgensi hukum, melainkan oleh kemampuan sebuah perkara bersaing dalam ruang perhatian digital.

Kondisi tersebut dapat dianalisis melalui pemikiran Gustav Radbruch mengenai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*purposiveness*). Ketiga nilai tersebut memberikan kerangka untuk melihat bahwa hukum tidak hanya dituntut menghasilkan hasil yang dianggap adil, tetapi juga harus bekerja melalui aturan yang dapat diprediksi serta memberikan manfaat bagi kehidupan bersama (Radbruch, 2006). Dalam fenomena *trial by social media*, ketiga nilai tersebut dapat saling berhubungan sekaligus mengalami ketegangan ketika tuntutan masyarakat terhadap keadilan yang cepat berhadapan dengan kebutuhan untuk menjaga prosedur dan kepastian hukum.

Dari sisi keadilan, keterlibatan masyarakat di media sosial dapat dipahami sebagai ekspresi atas keinginan agar hukum memberikan perlindungan yang nyata. Ketika seseorang merasa bahwa suatu perkara tidak ditangani dengan layak, penggunaan media sosial dapat menjadi sarana untuk memperoleh perhatian dan dukungan. Dalam posisi tersebut, tuntutan publik tidak selalu berangkat dari keinginan untuk mencampuri peradilan, tetapi dapat muncul dari pengalaman atau persepsi bahwa mekanisme hukum formal belum memberikan keadilan yang diharapkan.

Meskipun demikian, keadilan tidak dapat dipahami hanya berdasarkan kepuasan mayoritas terhadap suatu hasil. Penilaian mayoritas tetap dapat keliru apabila dibentuk berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Dalam *trial by social media*, pihak yang terlebih dahulu berhasil membangun narasi yang dipercaya publik dapat memperoleh posisi yang lebih kuat dalam pembentukan opini, sedangkan pihak lain dapat mengalami stigma sebelum memiliki kesempatan yang setara untuk memberikan penjelasan. Novianti dan Muhasanah (2026) menunjukkan bahwa penghakiman publik di media sosial dapat berkaitan dengan persoalan praduga tidak bersalah, privasi, kehormatan, serta nama baik. Oleh karena itu, pencapaian keadilan juga menuntut perlindungan terhadap pihak yang belum terbukti bersalah, bukan hanya pemenuhan tuntutan pihak yang memperoleh dukungan publik.

Dalam konteks tersebut, proses merupakan bagian penting dari keadilan. Suatu hasil yang sesuai dengan keinginan masyarakat belum tentu dapat disebut adil apabila diperoleh melalui proses yang mengabaikan kesempatan pihak lain untuk memberikan pembelaan atau menguji bukti. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan substantif dan proses hukum tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua hal yang selalu bertentangan. Prosedur justru dapat menjadi sarana untuk mengurangi risiko bahwa keputusan mengenai hak seseorang dibuat hanya berdasarkan persepsi atau tekanan mayoritas.

Dimensi kedua adalah kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut agar penentuan hak, kewajiban, maupun kesalahan seseorang didasarkan pada aturan dan prosedur yang telah ditetapkan, bukan berubah mengikuti tingkat tekanan publik terhadap suatu perkara. Dalam konteks *trial by social media*, kepastian hukum menjadi penting karena opini publik dapat berubah secara cepat seiring dengan munculnya informasi baru. Apabila proses hukum mengikuti setiap perubahan opini tersebut, standar yang digunakan untuk menentukan kebenaran dan kesalahan menjadi tidak stabil.

Prinsip tersebut juga berkaitan dengan independensi lembaga peradilan. Rahman et al. (2025) menekankan bahwa hakim harus mendasarkan putusannya pada fakta yang relevan dan dasar hukum yang digunakan dalam perkara, bukan terbawa oleh opini publik atau isu yang berkembang melalui media sosial. Tekanan publik yang kuat dapat menjadi tantangan ketika hakim berada dalam lingkungan sosial yang telah lebih dahulu membentuk harapan terhadap putusan tertentu.

Persoalan tersebut semakin jelas dalam penelitian Tanjung dan Suriyati (2025). Mereka menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah menggeser pola pengawasan publik dari *trial by the press* menuju *trial by social media* dan membentuk apa yang disebut sebagai *court of public opinion*. Tekanan digital semacam itu dapat mendorong munculnya *judicial populism*, yaitu kondisi ketika proses pengambilan keputusan peradilan menghadapi tekanan agar selaras dengan sentimen publik yang dominan. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa pencarian kebenaran dalam persidangan harus tetap bertumpu pada fakta persidangan, bukan pada tren digital (Tanjung & Suriyati, 2025).

Independensi peradilan dalam konteks ini tidak berarti bahwa hakim atau lembaga peradilan harus kebal dari kritik. Kritik publik tetap diperlukan untuk menjaga akuntabilitas, terutama apabila terdapat dugaan penyimpangan atau ketidakadilan dalam proses hukum. Akan tetapi, terdapat

perbedaan antara kritik terhadap proses dan tekanan untuk menghasilkan putusan tertentu. Kritik masih membuka ruang evaluasi terhadap cara institusi menjalankan kewajibannya, sedangkan penghakiman publik cenderung telah menentukan siapa yang benar dan salah sebelum proses hukum selesai.

Perbedaan tersebut penting dalam menjaga hubungan antara kebenaran dan keadilan. Jika hakim dituntut untuk menyesuaikan putusan dengan narasi yang paling populer, maka pencarian kebenaran hukum berisiko kehilangan independensinya. Dalam keadaan seperti itu, fakta tidak lagi menjadi dasar utama untuk menentukan hasil perkara karena putusan juga harus berhadapan dengan kemungkinan reaksi publik. Kepastian hukum kemudian terganggu karena seseorang dapat menghadapi standar penilaian yang berbeda bergantung pada seberapa besar perhatian masyarakat terhadap perkaranya.

Dimensi ketiga dalam pemikiran Radbruch adalah kemanfaatan. Dalam konteks media sosial, nilai kemanfaatan dapat terlihat dari kemampuan ruang digital untuk mempercepat penyebaran informasi, membuka akses masyarakat terhadap isu hukum, dan mendorong respons institusional. Media sosial juga memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan secara lebih langsung terhadap proses penegakan hukum. Dengan demikian, tidak semua bentuk tekanan publik harus dipandang sebagai sesuatu yang merugikan hukum.

Kemanfaatan tersebut terlihat dalam fenomena *No Viral No Justice*, ketika viralitas membuat peristiwa yang sebelumnya kurang mendapat perhatian menjadi objek pengawasan publik. Dalam beberapa keadaan, tekanan sosial dapat mendorong lembaga untuk memperjelas proses penanganan perkara atau menindaklanjuti laporan yang sebelumnya dianggap tidak memperoleh respons memadai. Panggabean et al. (2025) menunjukkan bahwa viralitas memiliki hubungan dengan respons penegakan hukum dan akses masyarakat terhadap keadilan. Dengan demikian, media sosial memiliki nilai praktis dalam membantu masyarakat menjangkau institusi dan mengawasi cara hukum dijalankan.

Akan tetapi, kemanfaatan tersebut memiliki batas. Fakta bahwa media sosial efektif mendorong respons tidak berarti bahwa mekanisme viralitas dapat menggantikan prosedur hukum. Jika hukum hanya bergerak ketika sebuah perkara menjadi populer, manfaat jangka pendek berupa percepatan respons justru dapat menimbulkan persoalan jangka panjang berupa ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Dalam situasi demikian, perkara yang memiliki daya tarik digital akan mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan perkara yang tidak memiliki kemampuan serupa.

Manulang et al. (2025) menempatkan persoalan tersebut sebagai bagian dari kesenjangan antara hukum positif dan tuntutan keadilan substantif di era digital. Mereka menekankan perlunya penguatan akses terhadap keadilan agar pemenuhan keadilan tidak bergantung pada popularitas suatu perkara. Dengan demikian, teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses terhadap hukum, tetapi sistem hukum tetap harus mampu memberikan perlindungan tanpa mensyaratkan masyarakat untuk terlebih dahulu menciptakan tekanan viral (Manulang et al., 2025).

Ketegangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tersebut menunjukkan mengapa fenomena *trial by social media* tidak dapat dinilai hanya dari satu sisi. Apabila yang ditekankan hanya kecepatan respons terhadap tuntutan publik, kemanfaatan dan kepuasan sosial mungkin meningkat, tetapi kepastian hukum dapat terganggu. Sebaliknya, apabila proses hukum sepenuhnya menutup diri terhadap kritik masyarakat atas nama independensi, hukum dapat kehilangan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan nyata yang dialami masyarakat. Oleh karena itu, persoalannya bukan memilih antara hukum atau opini publik, melainkan menentukan batas hubungan keduanya.

Dalam kerangka tersebut, media sosial seharusnya ditempatkan sebagai ruang pengawasan dan partisipasi, bukan sebagai pengganti lembaga yang memiliki kewenangan menentukan kesalahan hukum. Masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan proses, mengkritik tindakan aparat, menyampaikan pengalaman, dan meminta transparansi. Namun, fungsi tersebut berbeda dari tindakan menetapkan seseorang sebagai pelaku yang bersalah sebelum bukti diperiksa. Pemisahan fungsi ini penting agar partisipasi publik dapat tetap memberikan manfaat tanpa menghilangkan perlindungan terhadap hak para pihak.

Fenomena *trial by social media* juga berhubungan dengan legitimasi hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa aparat hanya memberikan respons setelah suatu perkara menjadi viral, kepercayaan terhadap kemampuan institusi menjalankan hukum secara konsisten dapat menurun. Pratama et al. (2025) melihat fenomena *No Viral No Justice* sebagai gejala yang berkaitan dengan krisis legitimasi hukum dan supremasi hukum. Media sosial dalam hal ini dapat berfungsi sebagai ruang publik yang

mendorong respons institusional, tetapi ketergantungan yang terlalu besar pada viralitas dapat mengganggu prinsip-prinsip dasar sistem hukum.

Legitimasi hukum tidak cukup dibangun dari penerimaan masyarakat terhadap satu putusan tertentu. Legitimasi yang lebih berkelanjutan membutuhkan keyakinan bahwa perkara akan diproses berdasarkan standar yang sama tanpa bergantung pada apakah masyarakat berhasil membuatnya viral. Apabila masyarakat melihat bahwa hanya perkara yang mendapatkan perhatian besar yang memperoleh respons, muncul kesan bahwa hukum bekerja secara selektif. Sebaliknya, apabila institusi mampu menunjukkan bahwa proses berjalan secara transparan, dapat diuji, dan konsisten, kepercayaan terhadap hukum tidak harus bergantung pada tekanan media sosial.

Hal ini memperlihatkan hubungan yang erat antara kebenaran hukum dan keadilan. Kebenaran hukum memberikan dasar faktual bagi pengambilan keputusan, sedangkan keadilan memberikan arah normatif mengenai bagaimana fakta tersebut seharusnya diperlakukan. Tanpa pencarian kebenaran yang memadai, penilaian mengenai keadilan berisiko dibentuk berdasarkan asumsi. Sebaliknya, kebenaran yang diperoleh melalui prosedur hukum juga tidak memiliki arti apabila penerapannya mengabaikan perlindungan hak, kesetaraan, dan tujuan hukum.

Dalam fenomena *trial by social media*, ketegangan tersebut tampak ketika publik telah membentuk penilaian moral terhadap seseorang sementara proses hukum masih berlangsung. Secara sosial, penilaian tersebut mungkin dianggap wajar karena masyarakat merespons informasi yang tersedia. Namun, hukum membutuhkan standar yang berbeda karena keputusan hukum dapat menghasilkan konsekuensi terhadap kebebasan, reputasi, hak, dan kedudukan seseorang. Oleh sebab itu, semakin berat konsekuensi yang hendak diberikan, semakin penting pula proses pengujian kebenaran yang mendasarinya.

Pandangan tersebut juga menjelaskan mengapa asas praduga tidak bersalah tetap penting dalam era media sosial. Asas tersebut bukan berarti masyarakat dilarang memiliki pendapat mengenai suatu peristiwa, tetapi menjadi pengingat bahwa kesimpulan mengenai kesalahan hukum memerlukan proses tersendiri. Willson et al. (2026) menempatkan *trial by social media* dalam persoalan *due process of law* karena opini mengenai kesalahan dapat terbentuk sebelum terdapat keputusan hukum yang final. Ketika praduga sosial berubah menjadi kepastian sosial, ruang bagi pembelaan dan pengujian informasi dapat semakin sempit.

Pada akhirnya, keadilan dalam fenomena *trial by social media* tidak tepat apabila diukur berdasarkan apakah putusan hukum sesuai dengan suara yang paling dominan di media sosial. Keadilan juga tidak cukup diukur dari seberapa cepat aparat merespons perkara yang viral. Ukurannya harus mencakup apakah fakta telah diperiksa secara layak, apakah para pihak memperoleh kesempatan untuk didengar, apakah proses berlangsung berdasarkan standar yang sama, dan apakah keputusan diambil secara independen.

Dengan demikian, relasi antara kebenaran hukum dan keadilan dalam *trial by social media* menunjukkan bahwa pencarian kebenaran merupakan prasyarat penting bagi pencapaian keadilan, tetapi proses pencarian tersebut juga harus berlangsung dengan memperhatikan kepastian hukum dan kemanfaatan. Pemikiran Radbruch membantu menunjukkan bahwa tuntutan publik terhadap keadilan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan mempertahankan kepastian hukum dan manfaat hukum bagi masyarakat. Media sosial dapat memperkuat kontrol publik, memperluas akses informasi, dan mendorong akuntabilitas, tetapi tidak seharusnya menjadi arena yang mengambil alih proses penentuan benar atau salah. Keadilan tidak semestinya bergantung pada popularitas sebuah perkara, melainkan pada proses yang memungkinkan kebenaran diuji, hak para pihak dilindungi, dan keputusan dihasilkan secara independen serta dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *trial by social media* membentuk kebenaran publik melalui penyebaran informasi, viralitas, pengulangan narasi, dan penerimaan kolektif yang memiliki mekanisme berbeda dari pembentukan kebenaran hukum. Ditinjau melalui teori korespondensi, koherensi, dan pragmatik, viralitas tidak dapat dijadikan ukuran tunggal untuk menentukan kebenaran karena suatu klaim tetap memerlukan kesesuaian dengan fakta, konsistensi dengan informasi lain yang relevan, serta proses pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan. Media sosial tetap memiliki fungsi penting sebagai ruang informasi, partisipasi, dan kontrol sosial, termasuk dalam mendorong respons terhadap perkara yang kurang memperoleh perhatian. Namun, fungsi tersebut tidak seharusnya

berkembang menjadi penghakiman yang menggantikan proses hukum. Relasi antara kebenaran hukum dan keadilan juga menunjukkan bahwa tuntutan keadilan publik perlu ditempatkan bersama kepastian hukum dan kemanfaatan sebagaimana tercermin dalam pemikiran Gustav Radbruch. Dengan demikian, keadilan tidak seharusnya bergantung pada popularitas suatu perkara atau dominasi opini publik, tetapi pada proses yang memungkinkan fakta diuji, hak para pihak dilindungi, serta keputusan hukum dihasilkan secara independen dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agista, N. P., Waroka, C. C., Ramadhan, R. C., Khumairah, R. T., Atmaja, A. T., Rahma, A. G., Muminda, B. P., & Bemantoro, N. H. P. (2026). Normalisasi "Trial by Social Media" dan implikasinya terhadap sistem hukum Indonesia. *Jurnal Majemuk*, 5(2), 1880–1892.
- Azkiya, A. Z., Sauri, D. A., & Damayanti, S. (2025). No viral no justice: Tekanan media sosial dan independensi peradilan dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1), 239–244. <https://doi.org/10.62379/tmgmtme16>
- Capps, J. (2023). The pragmatic theory of truth. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford encyclopedia of philosophy* (Summer 2023 ed.). Metaphysics Research Lab, Stanford University.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode penelitian hukum normatif dan empiris. Prenadamedia Group.
- Firdaus, Z., Ghozali, A. N., Annisa, M., Sahar, R. L., & Sarman, S. (2026). Pergeseran otoritas penegakan hukum melalui trial by mob digital di Indonesia: Analisis sosiologi hukum dan filsafat keadilan. *Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia*, 2(2), 765–783. <https://doi.org/10.63822/c3fkz983>
- Glanzberg, M. (2025). Truth. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford encyclopedia of philosophy* (Fall 2025 ed.). Metaphysics Research Lab, Stanford University.
- Jalli, N. (2025). Viral justice: TikTok activism, misinformation, and the fight for social change in Southeast Asia. *Social Media + Society*, 11(1). <https://doi.org/10.1177/20563051251318122>
- Manulang, B., Azzahra, I., Widowati, S., Asy-Syifa, G. R., & Kamal, U. (2025). Rekonstruksi keadilan substantif di era digital melalui mitigasi legal gap menanggapi fenomena No Viral No Justice di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.B), 300–310.
- Novianti, L., & Muhasanah, R. (2026). Trial by social media: An analysis of human rights violations and injustice in the phenomenon of public trials. *Human Rights et Justicia*, 1(2), 96–105. <https://doi.org/10.70742/hrj.v1i2.591>
- Panggabean, R. P., Wajongkere, H., & Karsono, P. H. (2025). Fenomena "No Viral No Justice" dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 5089–5100. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8352>
- Pratama, M. R., Utami, D. Y., & Aji, K. P. (2025). Krisis legitimasi hukum: Analisis kritis fenomena No Viral No Justice dan dampaknya terhadap supremasi hukum di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3), 233–243. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.29883>
- Radbruch, G. (2006). Five minutes of legal philosophy (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 13–15. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042>
- Rahman, K., Suryoutomo, M., & Islam, M. S. (2025). Pengaruh opini publik di media sosial terhadap independensi hakim dalam memutus suatu perkara (Perspektif rule of law dan rule of ethics). *Jurnal JURISTIC*, 6(2), 132–144. <https://doi.org/10.56444/jrs.v6i02.6499>
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G. M., Bariah, C., & Surasa, A. (2023). Metodologi penelitian hukum. Sada Kurnia Pustaka.
- Runturambi, A. J. S., Aswinda, M., & Meiyani, E. (2024). No viral no justice: A criminological review of social media-based law enforcement from the perspective of progressive law. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(1), 177–195. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361>
- Seke, K. W. A., & Mulyadi, C. (2025). Peran media sosial dalam respons penegakan hukum atas fenomena "No Viral, No Justice" berdasarkan perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 6(2), 95–109. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i2.72126>
- Sugiman, S., Phen, S., Kresnowati, K., Putri, S. P., & Rury, A. S. (2025). Budaya viral dan keadilan instan: Kajian sosiologi dan filsafat hukum atas fenomena trial by social media di Indonesia. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 38164–38171.

- <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.6205>
- Tanjung, I., & Suriyati, C. (2025). The trial by social media phenomenon: Its implications on judges' conviction and the protection of judicial independence. *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)*, 6(2), 694–708. <https://doi.org/10.53695/injects.v6i2.1661>
- Ulfah, H. (2025). Fenomena No Viral No Justice di Indonesia (Analisis Wacana). *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 398–411. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v9i2.23107>
- Willson, W. C. H., Ekaputra, M., & Sutiarnoto. (2026). Fenomena trial by social media terhadap asas praduga tak bersalah dikaitkan pada prinsip due process of law dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, 18(3), 59–77. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i3.15897>
- Young, J. O. (2026). The coherence theory of truth. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford encyclopedia of philosophy* (Spring 2026 ed.). Metaphysics Research Lab, Stanford University.